



**PUTUSAN**

**Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YANU ARMAN Als KENTHUNG Bin KUSMAN (Alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 24 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bagong Ginayan 5/6 Rt/Rw 002/003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA, beralamat/berkantor di Jl. Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANU ARMAN als KENTHUNG Bin KUSMAN (alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YANU ARMAN als KENTHUNG Bin KUSMAN (alm) selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,71 gram beserta bungkusnya berat netto  $\pm$  0,473 gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa  $\pm$  0,453 gram);
  - 1 (satu) bendel plastik klip;
  - 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan;
  - 2 (dua) buah handphone merk Samsung beserta simcard nomor (088102770768) dan Oppo beserta simcard nomor (088228158835);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis pada

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya Mohon putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara.Pidana PDM-3441/M.5.10/Enz.2/07/2024 tanggal 8 Juli 2024, sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa YANU ARMAN als KENTHUNG Bin KUSMAN (alm) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei di tahun 2024, bertempat di Jl. Baging Ginayan 5/6-B RT/RW 002/003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim bernama saksi HERNANDO ADITYA PUTRA R dan saksi EKO PRASETYO. W mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa YANU ARMAN als KENTHUNG Bin KUSMAN (alm) yang mana terdakwa YANU ARMAN als KENTHUNG Bin KUSMAN (alm) melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jl. Bagong Ginayan 5/6-B RT/RW 002/003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya. Kemudian saksi HERNANDO ADITYA PUTRA R dan saksi EKO PRASETYO. W menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan yang akhirnya pada waktu dan tempat tersebut dia atas melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANU ARMAN als KENTHUNG Bin KUSMAN (alm) dan saat dilakukan penggeledahaan tempat dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaca mata didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram beserta pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan Labfor dengan berat netto  $\pm$  0,437 gram, 1 (satu) bendel plastic

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip, 2 (dua) sendok berasal dari sedotan, 2 (dua) buah handphone merk Samsung beserta sim card nomor 088102770768 dan oppo beserta sim card nomor 088228158835 yang mana barang bukti tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam rak TV rumah terdakwa di Jl. Baging Ginayan 5/6-B RT/RW 002/003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya;

Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram beserta pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan Labfor dengan berat netto  $\pm$  0,437 gram tersebut merupakan titipan dari HERU (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara terdakwa menelpon HERU via whatsapp mengatakan jika narkoba jenis sabu-sabu sudah habis dan kemudian HERU datang kerumah terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari HERU kemudian oleh terdakwa disimpan di dalam rak TV rumah terdakwa dengan tujuan jika ada pembeli langsung terdakwa layani dan terdakwa pecah narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan sendok shabu dari sedotan dan ditimbang berdasarkan perkiraan terdakwa;

Bahwa dari 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu telah berhasil terdakwa jual kepada pembeli dengan cara terdakwa pecah menjadi beberapa poket dengan menggunakan sendok shabu dari sedotan yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sebanyak 2 kali transaksi yaitu sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sebanyak 3 kali transaksi yaitu sekira pukul 12.30 WIB, pukul 20.00 WIB dan 23.00 WIB masing-masing sebanyak 1 poket dengan harga masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisa narkoba jenis sabu-sabu terdakwa simpan di dalam rak TV rumah terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dimana dari 1 gram narkoba jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang penjualan langsung terdakwa setorkan kepada HERU. Selain itu terdakwa juga mendapat keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu gratis;

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03457/ NNF/ 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11387/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,473 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa YANU ARMAN als KENTHUNG Bin KUSMAN (alm) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei di tahun 2024, bertempat di Jl. Baging Ginayan 5/6-B RT/RW 002/003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim bernama saksi HERNANDO ADITYA PUTRA R dan saksi EKO PRASETYO. W mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa YANU ARMAN als KENTHUNG Bin KUSMAN (alm) yang mana terdakwa YANU ARMAN als KENTHUNG Bin KUSMAN (alm) melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jl. Baging Ginayan 5/6-B RT/RW 002/003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya. Kemudian saksi HERNANDO ADITYA PUTRA R dan saksi EKO PRASETYO. W menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan yang akhirnya pada waktu dan tempat tersebut dia atas melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANU ARMAN als KENTHUNG Bin KUSMAN (alm) dan saat dilakukan

*Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahaan tempat dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaca mata didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram beserta bungkusnya berat netto  $\pm$  0,437 gram, 1 (satu) bendel plastic klip, 2 (dua) sendok berasal dari sedotan, 2 (dua) buah handphone merk Samsung beserta sim card nomor 088102770768 dan oppo beserta sim card nomor 088228158835 yang mana barang bukti tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam rak TV rumah terdakwa di Jl. Baging Ginayan 5/6-B RT/RW 002/003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya;

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram beserta pembungkusnya berat netto  $\pm$  0,437 gram tersebut merupakan titipan dari HERU (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara terdakwa menelpon HERU via whatsapp mengatakan jika narkotika jenis sabu-sabu sudah habis dan kemudian HERU datang kerumah terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu dari HERU kemudian oleh terdakwa disimpan di dalam rak TV rumah terdakwa dengan tujuan jika ada pembeli langsung terdakwa layani dan terdakwa pecah narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan sendok shabu dari sedotan dan ditimbang berdasarkan perkiraan terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03457/ NNF/ 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11387/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,473 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hernando Aditya Putra R**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eko Prasetyo dan Tim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jl. Bagong Ginayan5/6-B Rt/Rw 002/003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti yang disimpan di rak TV rumah Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) kotak kacamata yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm 0,71$  gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;
  - 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan;
  - 2 (dua) buah handphone merek Samsung beserta simcard nomor 088102770768 dan Oppo beserta simcard nomor 088228158835;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Heru (DPO) yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Heru (DPO), yang datang ke rumah Terdakwa membawakan shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia memperoleh shabu dari Sdr. Heru (DPO) kurang lebih 10 (sepuluh) kali, sejak bulan Februari 2024, dan Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Heru (DPO) sekitar 1 (satu) gram untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, transaksi terakhir yang dilakukannya dengan Sdr. Heru (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar 13.00 WIB;
- Bahwa jika ada pembeli shabu, Terdakwa akan mengemasnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Heru (DPO) adalah untuk dijual dan keuntungan dari penjualan shabu tersebut dipergunakan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sebagian shabu dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Eko Prasetyo W**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hernando Aditya Putra R dan Tim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jl. Bagong Ginayan 5/6-B Rt/Rw 002/003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti yang disimpan di rak TV rumah Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) kotak kaca mata yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  0,71 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;
  - 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan;
  - 2 (dua) buah handphone merek Samsung beserta simcard nomor 088102770768 dan Oppo beserta simcard nomor 088228158835;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Heru (DPO) yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Heru (DPO), yang datang ke rumah Terdakwa membawakan shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia memperoleh shabu dari Sdr. Heru (DPO) kurang lebih 10 (sepuluh) kali, sejak bulan Februari 2024, dan Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Heru (DPO) sekitar 1 (satu) gram untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, transaksi terakhir yang dilakukannya dengan Sdr. Heru (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 27

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar 13.00 WIB;

- Bahwa jika ada pembeli shabu, Terdakwa akan mengemasnya sendiri;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Heru (DPO) adalah untuk dijual kembali dan keuntungan dari penjualan shabu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sebagian shabu dikonsumsi oleh Terdakwa;
  - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik No.Lab : 03457/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,473$  gram, dengan nomor 11387/2024/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Yanu Arman Als Kenthung Bin Kusman (Alm), dengan

## kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

11387/2024/NNF.-: seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,453$  gram;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Instalasi Laboratorium RS Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, dengan No. Lab. 24021167, No. Rekam Medis: 00270299 atas nama Yanu Arman, Dokter Pengirim Ignatia Maria Limandow, Dokter Penanggung Jawab dr. Ignatia M Limandow, Sp.PK dengan pemeriksaan Tes Narkoba (Rapid), Tes Narkoba (6 in 1), hasil Amphetamine Reaktif, Methamphetamine Reaktif;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Jl. Bagong Ginayan 5/6-B Rt/Rw 002/003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan barang bukti yang disimpan di rak TV rumah Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) buah klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  0,71 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;
  - 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan;
  - 2 (dua) buah handphone merek Samsung beserta simcard nomor 088102770768 dan Oppo beserta simcard nomor 088228158835;
- Bahwa 1 (satu) buah klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  0,71 gram beserta bungkusnya tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Heru (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Heru (DPO) yang mengantarkan shabu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Heru (DPO) melalui handphone pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, dengan percakapan "Bos wes entek" lalu dibalas Sdr. Heru (DPO) "yowes tak rono" lalu telfon dimatikan, dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Sdr. Heru (DPO) datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika bertemu dengan Sdr. Heru (DPO) di depan rumah Terdakwa, Sdr. Heru (DPO) menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) gram dalam bungkus isolasi warna hitam dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut di dalam rak TV rumah dan jika ada pembeli, Terdakwa akan memecah shabu dengan menggunakan sendok shabu dari sedotan dengan dikira-kira oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, ada pembeli shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menakar atau mengemasnya dengan menggunakan

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok sedotan, dan pada malam harinya, ada pembeli shabu sekitar pukul 21.00 WIB untuk paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kembali mengemasnya dengan menggunakan sendok sedotan plastik, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali shabu tersebut di rak TV;

- Bahwa Terdakwa melayani pembeli shabu yang datang langsung ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu yang diperolehnya dari Sdr. Heru (DPO) sejak bulan Februari 2024 dan kurang lebih Terdakwa sudah memperolehnya sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa untuk transaksi shabu terakhir, seingat Terdakwa, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu adalah dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dan membayar tunai atau dengan cara adu banteng "ada uang ada barang";
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keuntungan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB dan ketika dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa dari menjual shabu terakhir tersebut, Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Heru (DPO) ketika sama-sama menjalani pidana di Lapas Medaeng sekitar tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Terdakwa menyesali perbuatannya;;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,71 gram beserta bungkusnya berat netto  $\pm$  0,473 gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa  $\pm$  0,453 gram);
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung beserta simcard nomor (088102770768) dan Oppo beserta simcard nomor (088228158835);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Eko Prasetyo W bersama dengan Saksi Hernando Aditya Putra R dan Tim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jl. Bagong Ginayan 5/6-B Rt/Rw 002/003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya, dan ketika penangkapan para Saksi mengamankan barang bukti yang disimpan di rak TV rumah Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) kotak kaca mata yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  0,71 gram beserta bungkusnya (setelah dilakukan penimbangan berat netto  $\pm$  0,473 gram);
  - 1 (satu) bendel plastik klip;
  - 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan;
  - 2 (dua) buah handphone merek Samsung beserta simcard nomor 088102770768 dan Oppo beserta simcard nomor 088228158835;
2. Bahwa 1 (satu) buah klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  0,71 gram beserta bungkusnya (setelah dilakukan penimbangan berat netto  $\pm$  0,473 gram) beserta bungkusnya tersebut, diperoleh Terdakwa dari Sdr. Heru (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Heru (DPO) mengantarkan shabu ke rumah Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa;
3. Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Heru (DPO) melalui handphone pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, dengan percakapan "Bos wes entek" lalu dibalas Sdr. Heru (DPO) "yowes tak rono" lalu telfon dimatikan, dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Sdr. Heru (DPO) datang ke rumah Terdakwa, menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) gram dalam bungkus isolasi warna hitam dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) hasil

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan paket shabu sebelumnya, kemudian Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut di dalam rak TV rumah dan jika ada pembeli, Terdakwa akan memecah shabu dengan menggunakan sendok shabu dari sedotan dengan dikira-kira oleh Terdakwa;

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, ada pembeli shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menakar atau mengemasnya dengan menggunakan sendok sedotan, dan pada malam harinya, ada pembeli shabu sekitar pukul 21.00 WIB untuk paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kembali mengemasnya dengan menggunakan sendok sedotan plastik, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali shabu tersebut di rak TV;
5. Bahwa cara Terdakwa menjual shabu adalah dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dan membayar tunai atau dengan cara adu banteng "ada uang ada barang", dan Terdakwa sudah menjual shabu Sdr. Heru (DPO) sejak bulan Februari 2024;
6. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Heru (DPO) kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana transaksi terakhir, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB;
7. Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keuntungan mengkonsumsi shabu dimana Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB dan ketika dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung methamphetamine;
8. Bahwa dari menjual atau transaksi shabu terakhir, Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;
10. Bahwa dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik No.Lab : 03457/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,473 gram, dengan nomor 11387/2024/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Yanu Arman Als Kenthung Bin Kusman (Alm), dengan **kesimpulan:**

barang bukti dengan nomor:11387/2024/NNF.-: seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,453 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Yanu Arman Als Kenthung Bin Kusman (Alm)**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Eko Prasetyo W bersama dengan Saksi Hernando Aditya Putra R dan Tim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jl. Bagong Ginayan5/6-B Rt/Rw 002/003 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut, para Saksi mengamankan barang bukti yang disimpan di rak TV rumah Terdakwa berupa 1 (satu) kotak kacamata yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm 0,71$  gram beserta bungkusnya; 1 (satu) bendel plastik klip; 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan dan 2 (dua) buah handphone merek Samsung beserta simcard nomor 088102770768 dan Oppo beserta simcard nomor 088228158835;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm 0,71$  gram beserta bungkusnya (setelah dilakukan penimbangan berat netto  $\pm 0,473$  gram) beserta bungkusnya adalah diperoleh Terdakwa dari Sdr. Heru (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Heru (DPO), yang diantarkan ke rumah Terdakwa. Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi shabu Sdr. Heru (DPO) melalui handphone pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, dengan percakapan "Bos wes entek" lalu dibalas Sdr. Heru (DPO) "yowes tak rono" lalu telfon dimatikan, dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Sdr. Heru (DPO) datang ke rumah Terdakwa, menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) gram dalam bungkus isolasi warna hitam dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan sebelumnya kepada Sdr. Heru (DPO), kemudian Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut di dalam rak TV rumah dan jika ada pembeli, Terdakwa akan memecah shabu dengan menggunakan sendok shabu dari sedotan dengan dikira-kira oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, ada pembeli shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menakar atau mengemasnya dengan menggunakan sendok sedotan, dan pada malam harinya, ada pembeli shabu sekitar pukul 21.00 WIB untuk paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kembali mengemasnya dengan menggunakan sendok sedotan plastik, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali shabu tersebut di rak TV;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menjual shabu adalah dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dan membayar tunai atau dengan cara adu banteng "ada uang ada barang", dan Terdakwa sudah menjual shabu Sdr. Heru (DPO) sejak bulan Februari 2024, dimana Terdakwa sudah memperoleh shabu dari Sdr. Heru (DPO) kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana transaksi shabu terakhir, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu dari Sdr. Heru (DPO) adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keuntungan mengonsumsi shabu dimana Terdakwa terakhir mengonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB dan ketika dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung methamphetamine dan dari menjual shabu yang terakhir tersebut, Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa;

Menimbang bahwa telah dilakukan pengujian terhadap dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik No.Lab : 03457/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,473$  gram, dengan nomor 11387/2024/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Yanu Arman Als Kenthung Bin Kusman (Alm), dengan **kesimpulan** barang bukti dengan nomor:11387/2024/NNF-: seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,453$  gram; oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa berperan menjualkan shabu yang diperolehnya dari Sdr. Heru (DPO) kepada para pembeli dan kemudian menyerahkan hasil penjualan shabu kepada Sdr. Heru (DPO) dimana dari tindakannya menjualkan shabu tersebut Terdakwa imbalan keuntungan berupa uang dan shabu yang dapat dikonsumsi oleh Terdakwa dengan tanpa membayar melainkan diambil dari paket shabu yang diserahkan oleh Sdr. Heru (DPO), maka Majelis Hakim berpendapat peranan Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian perantara, menjualkan barang milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 148 UU Narkotika menentukan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,71 gram beserta bungkusnya berat netto  $\pm$  0,473 gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa  $\pm$  0,453 gram);

Mengenai barang bukti berupa narkoba, Pasal 101 UU Narkoba menentukan bahwa narkoba dalam tindak pidana narkoba dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkoba yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya menetapkan agar barang bukti berupa narkoba dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkoba dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkoba tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung beserta simcard nomor (088102770768) dan Oppo beserta simcard nomor (088228158835);

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa selain berperan menjualkan shabu juga merupakan korban dari peredaran gelap Narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tanpa hak atau melawan hukum (penyalahgunaan narkoba);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yanu Arman Als Kenthung Bin Kusman (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,71 gram beserta bungkusnya berat netto  $\pm$  0,473 gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa  $\pm$  0,453 gram);
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 2 (dua) sendok terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung beserta simcard nomor (088102770768) dan Oppo beserta simcard nomor (088228158835);

Dirampas untuk dimusnahkan;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sikan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum serta para Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Sby